



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surianingsih
2. PT Putra Indah Jaya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 September 2023, Pukul 12.40 – 12.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon

Cuaca

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.40 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:03]**

Baik. Kita mulai, ya. Sidang dalam perkara permohonan Nomor 83/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Yang hadir tolong diperkenalkan lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:32]

Baik, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Cuaca, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:38]

Baik. Ini ada Bangun Paulus sebagai pendamping, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:43]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:44]

Baik. Pada persidangan yang lalu dalam hal sidang pendahuluan pertama sudah memberikan nasihat ya, Panel Hakim. Oleh karena itu, hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemohon ataupun Kuasanya. Jadi, agar menyampaikan perbaikan itu tidak seluruhnya dari permohonan, hanyalah bagian-bagian yang menjadi perbaikan atau penambahan. Dipersilakan kepada Saudara Cuaca!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa sudah kami sampaikan tentang daftar perbaikan permohonan paling lambat tadi pukul 09.00 pagi. Di sini kami bacakan, Yang Mulia.

Pendapat Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih mengenai perbaikan penulisan norma telah kami perbaiki dengan menggunakan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 3 Undang-Undang HPP. Kemudian, mengenai penataan penulisan bagian Kewenangan Mahkamah telah diperbaiki sesuai nasihat Hakim pada Halaman 4. Kemudian, tentang penguatan argumentasi Legal Standing Pemohon

mengenai kerugian causal verband. Di sini kami menambahkan, Pemohon ditambah dengan badan hukum, Yang Mulia, PT Putra Indah Jaya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:29]

Di halaman berapa itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:32]

Di Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:34]

Identitas Pemohon?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:36]

Identitas, betul. Di halaman (...)

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:41]

Halaman 1.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:45]

Halaman 2, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:45]

Halaman 2? Baik, lanjut.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [02:46]

Kemudian yang kedua. Argumentasi kerugian Pemohon sudah kami perbaiki dengan causa ... dan causal verband pada halaman 8-14 dan halaman 31. Pemohon I berkaitan dengan kerugian potensial dan Pemohon II berkaitan dengan kerugian aktual.

Kemudian, mengenai penguatan argumentasi dalam Posita, Alasan Permohonan.

Satu. Konsep pemeriksaan bukti permulaan sudah dijelaskan pada halaman 34 sampai 35 bahwa nomenklatur pemeriksaan bukti permulaan muncul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akan tetapi, tidak ditemukan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bukti permulaan dalam

undang-undang KUP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir PMK 177 Tahun 2022.

Kemudian, penguatan penjelasan mengenai pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa mengenai materi yang sudah diperbaiki, mengenai materi muatan PMK 177 Tahun 2022 sudah kami jelaskan pada halaman 37 sampai 41.

Dan yang kedua, problem konstusionalitasnya pun, pengaturan tata cara pemeriksaan buper dalam PMK 177 Tahun 2022 sudah kami jelaskan lagi pada bagian c halaman 67 sampai 74.

Kemudian, Yang Mulia. Mengenai saran dari Yang Mulia Prof. Dr. Guntur Hamzah mengenai penguatan argumentasi Legal Standing Pemohon mengenai kerugian causal verband dan apakah kerugian konstusional tidak lagi terjadi apabila permohonan dikabulkan. Perbaikan bahwa Pemohon ditambah dengan badan hukum PT Putra Indah Jaya yang mengalami kerugian aktual. Kemudian, kedua, argumentasi kerugian Pemohon sudah diperbaiki dan causal verband pada halaman 8 sampai 14 dan halaman 31. Pemohon I berkaitan dengan kerugian potensial dan Pemohon II berkaitan dengan kerugian aktual sebab pernah diperiksa oleh ditjen pajak dan pernah menempuh upaya praperadilan dalam pemeriksaan bukti permulaan.

Kemudian, adresat pemeriksaan bukti permulaan (buper). Dalam PMK 177 Tahun 2022, adresat pemeriksaan bukti buper ditujukan untuk wajib pajak orang atau badan dan juga dapat ditujukan untuk internal apertur ditjen pajak. Hubungan Petitum dengan Posita dan kerugian yang dialami oleh Pemohon ini, Yang Mulia, mengenai saran Yang Mulia, mengenai hubungan Petitum dengan Posita dan kerugian yang dialami oleh Pemohon. Satu, Petitum diperbaiki, ada perubahan pada Petitum berkaitan dengan Pasal 43A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (4), sebagaimana dapat dilihat pada halaman 74 sampai 75. Argumentasi dalam Posita diperkuat untuk mendukung Petitum, sehingga ada keterkaitan argumentasi dalam Legal Standing, Posita, dan Petitum yang diminta.

Kemudian, penjelasan mengenai materi muatan PMK. Bahwa tidak ditemukan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bukti permulaan dalam Undang-Undang KUP atau Undang-Undang HPP. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan diatur dengan PMK mengenai materi muatan PMK 177 sampai ... 177 Tahun 2022 dijelaskan pada halaman 37 sampai 41. Yang kedua, problem konstusionalitas pengaturan tata cara pemeriksaan bukti permulaan dalam PMK 177/2022 dijelaskan pada bagian c halaman 67 sampai 74. Bahwa PMK 177 Tahun 2022 tidak hanya mengatur tata cara teknis administrasi, tetapi pembuatan norma aturan pembahasan hak-hak warga negara, wajib pajak termasuk ancaman-ancaman.

Kemudian yang ketiga, saran dari Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams mengenai penguatan argumentasi kedudukan hukum, elaborasi Posita sehingga mendukung Petitum sudah kami perbaiki. Bahwa bagian Kedudukan Hukum, Legal Standing sudah diubah dan diperkuat untuk menunjukkan kerugian konstitusionalitas dan causal verband. Yang kedua, alasan permohonan (Posita) diperkuat sesuai dengan petitum. Kemudian, mengenai penambahan irah-irah dalam Petitum telah ditambahkan pada petitum nomor satu, yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian kami sampaikan perbaikan, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:20]

Baik, agar dibacakan dulu Petitumnya lengkap!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [08:22]

Baik, Yang Mulia. Kami bacakan Petitum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan* dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap tindakan-tindakan dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu:
 - a. Meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Mengakses dan/atau mengunduh data informasi dan bukti yang dikelola secara elektronik.
 - c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dapat diajukan upaya hukum praperadilan ke pengadilan negeri.
3. Menyatakan frasa *tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan* dalam Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.
4. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Cuaca dan Shinta Dona Tarigan, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:03]

Baik, jadi yang saya tangkap tadi, berarti Pemohon ada penambahan, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [12:09]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:11]

Pemohon II berupa perseroan terbatas, ya. Apakah Surat Kuasanya sudah diperbaiki atau menambah kuasa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [12:26]

Menambah kuasa, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:28]

Oke, jadi tersendiri kuasanya, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [12:30]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:58]

Baik, yang pertamanya Surianingsih, yang kedua tertanggal 1 September ditambah dengan PT Putra Indah Jaya, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [13:14]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:15]

Diwakili oleh Budianto Pranoto sebagai direktur, kemudian ... ya. Jadi, hanya direktur di sini, ya? Baik, mungkin sudah dijelaskan kalau direktur, apakah dia yang sendiri yang menjadi ... apa namanya ... berwenang untuk mewakili PT-nya itu, apakah ada dijelaskan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga? Sudah ada?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [13:44]

Sudah ada, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:45]

Baik, kita lihat nanti, ya.

Baik, karena sudah disampaikan, saya lihat ada perubahan yang penting itu di Petitum juga, ya. Yang Petitum 1 menjadi lebih dibagi atas beberapa, a, b, c, d barangkali. Yang tadinya saya lihat di sebelum perbaikan itu hanya mengenai soal frasa *sebelum penyidikan* itu, jadi di sini ada pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan bagian penyidikan. Namun, di dalam yang perbaikan ini, dikembangkan lagi menjadi empat poin, kalau ndak salah, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [14:28]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:29]

Oke, baik kalau begitu. Baik, sudah kita terima. Ada lagi, Yang Mulia, mau ditambahkan? Yang Mulia Prof? Cukup, ya?

Baik, oleh karena ini Permohonan akan kita laporkan di RPH, Majelis lengkap. Nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, akan disampaikan kepada Pemohon ataupun Kuasanya nanti. Namun, sebelum kita tutup persidangan, kami mau konfirmasi dulu tentang bukti diajukan

dalam Permohonan ini, ya. Tercatat di sini dan sudah dikonfirmasi Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [15:13]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:15]

Baik, kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik, sebelum ditutup, masih ada yang mau disampaikan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [15:21]

Eenggak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:22]

Cukup, ya? Baik, karena itu, kami umumkan sekali lagi, bagaimana nanti hasil RPH mengenai soal Permohonan ini, apakah dilanjutkan atau cukup sampai tingkat ini, nanti akan diberitahukan kepada Pemohon ataupun Kuasanya.

Demikian, sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.56 WIB

Jakarta, 11 September 2023
Panitera,
Muhidin

